

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum perdata memiliki peranan fundamental dalam menjaga keseimbangan hubungan antar individu di masyarakat, terutama dalam menjamin hak kepemilikan pribadi yang diakui dan dilindungi oleh negara. Setiap individu berhak sepenuhnya atas harta bendanya, baik bersifat bergerak ataupun tidak bergerak, serta tidak seorang pun boleh dirampas haknya tanpa dasar hukum yang sah. Prinsip perlindungan kepemilikan ini menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kepastian hukum serta ketertiban sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

Dalam ruang lingkup hukum perdata, perlindungan hak milik pribadi juga tampak dalam pengaturan mengenai harta dalam perkawinan, di mana undang-undang menegaskan batas antara harta pribadi serta harta bersama guna mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.¹

Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap harta benda yang sah, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Ranah perkawinan menjadi salah satu wujud penerapan prinsip tersebut melalui pengaturan mengenai harta bersama dan harta pribadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjamin keadilan serta mencegah sengketa antara suami istri. Hukum perdata dengan demikian tidak hanya

¹ Aldilla Gemiya Pawitasari, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia," *Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019); <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art8> . hal.2-3

melindungi hak kepemilikan individu, tetapi juga menegakkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sosial.

Dalam hukum perdata, perkawinan dipandang sebagai peristiwa hukum yang memengaruhi status dan pengelolaan kekayaan suami dan istri, di samping sebagai hubungan fisik dan spiritual di antara mereka. Kecuali jika dibuat perjanjian pranikah untuk membagi harta masing-masing pihak, setiap harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama, sesuai dengan Pasal 119 KUHP. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap kepemilikan harta.

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perjanjian kawin masih tergolong rendah, meskipun perjanjian tersebut berperan penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi harta pribadi agar tidak terkena risiko hukum selama perkawinan.² Rendahnya pemahaman ini sering menimbulkan persoalan ketika terjadi perceraian atau permasalahan keuangan, sehingga peningkatan kesadaran hukum terkait perjanjian kawin diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan perkawinan.

Pemisahan harta melalui perjanjian kawin berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang memastikan setiap pihak tetap memiliki kendali atas hartanya sendiri. Kejelasan status kepemilikan menjadi faktor penting dalam menghindari terjadinya tumpang tindih antara hak pribadi dan hak bersama. Pengaturan ini mendorong terciptanya kepastian hukum, terutama dalam situasi di

² Mira Wulandari, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kedua Belah Pihak Dalam Perkawinan", Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, (2023). hal. 33.

mana salah satu pasangan menghadapi permasalahan hukum yang tidak ada kaitannya dengan pihak lainnya.³ Penerapan sistem tersebut mencerminkan perwujudan prinsip keadilan dan kesetaraan di dalam hukum perdata modern.

Permasalahan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan harta dalam perkawinan sering muncul ketika salah satu pihak terlibat dalam tindak pidana. Dalam praktik hukum, tindakan penyitaan atau penguasaan sementara terhadap harta dapat menimbulkan persoalan ketika harta tersebut berkaitan dengan kepentingan pihak lain yang tidak terlibat langsung, sehingga diperlukan mekanisme perlindungan terhadap hak pihak ketiga dalam sistem hukum perdata.⁴

Situasi tersebut menunjukkan adanya potensi benturan antara kepentingan negara dalam penegakan hukum dan perlindungan hak individu dalam ranah keperdataan, terutama terkait prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak milik dalam hubungan hukum keluarga.⁵ KUHPerdata melalui Pasal 570 menegaskan jika hak milik yaitu hak yang bersifat mutlak serta tidak bisa diganggu gugat.

Kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis, sebagaimana yang diperiksa dan di putus oleh Nomor putusan 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Jakarta Pusat, menentukan adanya kompleksitas dalam penentuan status kepemilikan harta dalam perkawinan,

³ Ida Kurnia, Rizqy Dini Fernandha, and Filshella Goldwen, "Legalitas Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Dalam Proses Perceraian," *Jurnal Serina Abdimas* 2, no. 3 (2024): hal. 872, <https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.31998>.

⁴ Rikal, Akhmad Muslih, and Wafiya, "Proof of Marital Seizure against Joint Property in a Marriage Resulting from Divorce (A Case Study of Decisions No. 533/Pdt.G/2021/Pa.Bn And No. 561/Pdt.G/2025/Pa.Krw)," *Private Social Sciences Journal* 5, no. 11 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.55942/pssj.v5i11.897> Volume. hal. 2-3

⁵ Fatma Munah and Fitra Deni, "Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2019/PN.Niaga.Smg.)," *BINAMULIA HUKUM* 13, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.834>. hal. 6-7

meskipun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa barang bukti merupakan milik pribadi Sandra Dewi, tetapi secara faktual bahwa Sandra Dewi Ketika menjadi saksi di persidangan diketahui dapat menjelaskan asal muasal tas-tas *branded* yang terdapat dalam dakwaan terdakwa Harvey Moeis pada putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa barang bukti tersebut telah di sita dan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Pada tahun 2012 Sandra Dewi memulai *endorsement* yang tujuannya adalah untuk mempromosikan suatu barang, pada tahun 2014 ada lebih dari 23 toko tas *branded* di Indonesia yang meng endors beliau, yaitu dengan diberikan tas-tas *branded* tersebut kepada Sandra Dewi kemudian beliau wajib untuk mempromosikan toko beserta tas *branded* tersebut di *social media* beliau yang kurang lebih memiliki pengikut sebanyak 24 juta, *endorsement* tersebut telah beliau jalankan selama 10 tahun dan sudah terdapat ratusan tas yang beliau terima, dan tidak ada satu pun tas yang diberikan oleh terdakwa Harvey Moeis kepada beliau begitu juga dengan perhiasan emas dan deposit yang beliau miliki selama menjadi *Brand Ambassador* suatu Perusahaan.⁶

Kondisi ini kemudian memperlihatkan adanya dilema hukum, di mana di satu sisi majelis hakim melakukan penyitaan terhadap berbagai aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, namun di sisi lain terdapat klaim faktual mengenai asal-usul harta yang bersumber dari penghasilan pribadi pihak istri. Dengan demikian, perkara ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai apakah seluruh aset

⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, “Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.” (2024). hal. 941-942

yang disita dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai hasil tindak pidana, termasuk aset yang secara administratif maupun faktual berkaitan dengan pihak ketiga dalam perkawinan.⁷

Perkara ini berawal dari dugaan korupsi tata niaga timah yang melibatkan pihak swasta dalam kerja sama dengan PT Timah Tbk, yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar. Untuk kepentingan pembuktian dan pemulihan kerugian negara, aparat penegak hukum kemudian melakukan penyitaan terhadap berbagai aset yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang.⁸

Dalam perkembangannya, penyitaan tidak hanya dilakukan terhadap harta milik terdakwa secara langsung, tetapi juga mencakup sejumlah aset yang tercatat atas nama Sandra Dewi. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, mengingat dalam hubungan perkawinan antara keduanya terdapat perjanjian pisah harta yang secara yuridis memisahkan kepemilikan harta masing-masing pihak. Meskipun demikian, majelis hakim tetap mempertimbangkan adanya dugaan keterkaitan antara aset-aset tersebut dengan aliran dana hasil tindak pidana, sehingga penyitaan tetap dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.⁹

Beberapa aset milik Sandra Dewi yang disita sempat disebutkannya saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang pengadilan terkait perkara

⁷ KOMPASTV SUKABUMI, "Jawab Sandra Dewi Ke Hakim Soal Kepemilikan Harta Di Sidang Harvey Moeis," 2025, <https://youtu.be/-kqAsnnHexY?si=5dYhaYF3kbLuDBm->.

⁸ Agatha Olivia Victoria, "Harvey Moeis Minta Hakim Kembalikan Aset Sandra Dewi Yang Disita," *antaranews.com*, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4541878/harvey-moeis-minta-hakim-kembalikan-aset-sandra-dewi-yang-disita>.

⁹ Syakirun Ni'am and Icha Rastika, "Hakim Kasus Harvey Perintahkan Sita Aset Sandra Dewi, Pengacara: Mereka Sudah Pisah Harta," *kompas.com*, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/23/20143001/hakim-kasus-harvey-perintahkan-sita-aset-sandra-dewi-pengacara-mereka-sudah>.

tersebut, antara lain; 88 tas mewah (*branded bags*) yang menurut Sandra Dewi diperoleh dari hasil endorsement selama berkarier sebagai artis dan *influencer*,¹⁰ deposito senilai sekitar Rp33 miliar yang berada pada rekening atas nama Sandra Dewi,¹¹ Perhiasan dan logam mulia yang turut diamankan sebagai bagian dari barang bukti,¹² Beberapa kendaraan mewah yang diduga berkaitan dengan aliran dana dari terdakwa.¹³

Table 1.1 Daftar Harta Sandra Dewi yang Diperoleh dari Penghasilan Pribadi

No.	Jenis Harta	Keterangan	Tahun Perolehan
1.	Rumah	Rumah di The Pakubuwono House, Town House F RT 3 RW 1 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan	2017
2.	Rumah	Rumah di Jalan Haji Kelik Blok G No. 5 Jakarta Barat	2009
3.	Kavling	Kavling di Permata Regency J-5	2021
4.	Kavling	Kavling di Permata Regency J-7	2021
5.	Apartemen	Apartemen yang diperoleh sebelum menikah, namun lokasi dan tahun perolehan tidak diingat	Sebelum Menikah
6.	Deposito dan Tabungan	Deposito dan tabungan di Bank Mega sebesar Rp33.700.000.000,00 yang berasal dari 100% penghasilan sebagai artis dan public figure	-
7.	Deposito	Deposito di Bank Niaga sebesar Rp4.100.000.000,00 yang berasal dari pembayaran sebagai Brand Ambassador selama sekitar 5–6 tahun	Sekitar 2019
8.	Tabungan	Tabungan di Bank BCA sebesar Rp300.000.000,00	-

¹⁰ Syakirun Ni'am and Ihsanuddin, "Saat Sandra Dewi Bersaksi Untuk Harvey Moeis, Akui Transfer Rp 10 M Ke Istri Bos Smelter," *kompas.com*, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/11/08063691/saat-sandra-dewi-bersaksi-untuk-harvey-moeis-akui-transfer-rp-10-m-ke-istri>.

¹¹ Musriadi, "Pisah Harta Tak Diakui, Aset Sandra Dewi Senilai Rp33 Miliar Disita Dalam Kasus Harvey Moeis," *antaranews.com*, 2024, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/385998/pisah-harta-tak-diakui-aset-sandra-dewi-senilai-rp33-miliar-disita-dalam-kasus-harvey-moeis>.

¹² Musriadi. *Ibid*

¹³ Ni'am and Ihsanuddin. *Op.cit*"

9.	Mobil	1 (satu) unit Toyota Alphard warna hitam	2016
----	-------	--	------

Sumber : Keterangan Sandra Dewi dalam persidangan perkara Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Dalam perkembangannya, Sandra Dewi sempat mengajukan gugatan keberatan terhadap penyitaan aset yang dianggap sebagai milik pribadinya. Akan tetapi, gugatan tersebut kemudian dicabut sehingga proses pemeriksaan tidak dilanjutkan dan status penyitaan terhadap aset tersebut tetap mengikuti putusan perkara pidana terhadap Harvey Moeis. Fakta ini memperlihatkan adanya kemungkinan bahwa tidak seluruh aset yang disita berasal dari tindak pidana, melainkan juga mencakup harta yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai harta pribadi.

Peristiwa tersebut memperlihatkan adanya celah serius dalam penerapan prinsip keadilan di Indonesia, terutama dalam membedakan harta pribadi dan harta bersama dalam perkawinan. Ketika istri tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana suami, seharusnya hak kepemilikan pribadinya mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Pemikiran ini sejalan dengan fungsi hukum perdata yang menempatkan diri sebagai pelindung hak individu sekaligus penjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.¹⁴

Kajian akademik menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dalam perlindungan harta pribadi kerap terjadi akibat lemahnya penegakan asas proporsionalitas. Beberapa perkara memperlihatkan bahwa penyitaan dilakukan

¹⁴ Nanda Akbar Andhika, "AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2018/PA.Smg)" (Universitas Islam Sultan Agung, 2022), <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25971>.

secara menyeluruh tanpa menelusuri asal-usul kepemilikan yang sah. Ketidaktepatan penerapan hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang seharusnya dilindungi, terutama bagi istri yang tidak memiliki peran dalam tindak pidana yang dilakukan suami, karena dalam praktik hukum perkawinan Indonesia kedudukan harta bersama seringkali menyebabkan istri ikut terdampak akibat konsekuensi hukum terhadap suami meskipun tidak terlibat secara langsung.¹⁵

Perjanjian kawin berfungsi sebagai langkah antisipatif yang memberikan kejelasan terhadap batas kepemilikan dan perlindungan hukum dalam hubungan perkawinan, karena instrumen ini memungkinkan para pihak mengatur hak dan kewajiban secara tegas berdasarkan kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.¹⁶ Melalui perjanjian perkawinan, pasangan dapat mengatur pembagian harta secara transparan dan mengurangi potensi konflik di masa depan, terutama berkaitan dengan status harta bersama maupun harta pribadi.

Instrumen hukum ini tidak cuma mengatur pemisahan harta antara suami serta istri, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pengamanan terhadap hak individual yang berpotensi terganggu oleh konsekuensi hukum dari tindakan salah satu pihak. Melalui keberadaan perjanjian kawin, pasangan dapat menegaskan kedudukan harta masing-masing secara yuridis sehingga mencegah terjadinya percampuran harta yang bisa memunculkan permasalahan hukum di kemudian hari.

¹⁵ *Op.cit*" hal.3

¹⁶ Amanda Rosalia Putri et al., "Perlindungan Harta Dalam Perkawinan Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia" 10, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.21067>. hal.3

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi dan manfaat perjanjian kawin menjadi salah satu penyebab utama munculnya kerugian hukum yang sebenarnya dapat dihindari. Banyak pasangan masih menganggap pembuatan perjanjian tersebut sebagai hal yang tabu atau bertentangan dengan nilai kepercayaan dalam rumah tangga, karena dalam budaya hukum masyarakat Indonesia perjanjian kawin sering dipersepsikan negatif dan dianggap tidak lazim atau bertentangan dengan norma sosial tertentu.¹⁷

Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak individu kehilangan hak atas kepemilikan pribadi ketika terjadi konflik hukum atau peristiwa hukum yang menimpa pasangannya. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi hal yang mendesak agar pemisahan harta melalui perjanjian kawin dapat dimaknai sebagai upaya menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan.

Peristiwa yang dialami Sandra Dewi mencerminkan tantangan nyata dalam penerapan hukum perdata di Indonesia. Hak individu yang tidak terlibat tindak pidana seharusnya tetap memperoleh perlindungan penuh, tanpa harus dibatasi oleh dampak hukum dari pasangan. Kasus ini menjadi refleksi penting bagi penegakan keadilan substantif serta menjadi dorongan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan.

Kajian terhadap perlindungan hak harta pribadi dalam perkawinan memiliki nilai strategis bagi pembentukan tatanan hukum yang adil serta proporsional. Prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak milik yang dijamin oleh

¹⁷ Lia Salsiah, Elfirda Ade Putri, and Ika Dewi Sartika Saimima, "Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Atas Harta Bersama," *JURNAL HUKUM SASANA* 10, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3505>. hal.4

hukum perdata perlu diimplementasikan secara konsisten agar tidak terjadi pelanggaran terhadap pihak yang tidak bersalah, mengingat praktik hukum menunjukkan bahwa tanpa mekanisme perlindungan yang jelas, status harta bersama bisa menimbulkan risiko kerugian hukum bagi salah satu pihak dalam perkawinan.¹⁸

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang dijelaskan di atas memunculkan serangkaian pertanyaan permasalahan yang dikembangkan untuk memberikan kerangka kerja yang logis dan metodis bagi pembahasan penelitian ini. Berikut adalah pokok masalah yang diangkat;

- 1 Bagaimana kedudukan hukum harta benda dalam perkawinan antara Sandra Dewi dan Harvey Moeis menurut hukum perdata?
- 2 Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda pasangan yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi di tinjau dari perspektif hukum perdata?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum harta benda dalam perkawinan antara Sandra Dewi dan Harvey Moeis berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia, khususnya mengenai pengaturan harta bersama dan harta

¹⁸ Ayang Afira Anugrahayu, Prandy Arthayoga Louk Fanggi, and Muhammad Rifaldy Setiawan, "KEPASTIAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN PISAH HARTA: TINJAUAN PUTUSAN VERSTEK TERHADAP HARTA BERSAMA," *Jurnal Private Law* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/prlw.v5i2.7213>. hal.6

pribadi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta fakta kasusnya.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda pasangan yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia, serta mengkaji penerapan norma-norma hukum perdata dalam memberikan perlindungan terhadap hak kebendaan pasangan yang beritikad baik atas harta benda yang terdampak akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pasangannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yaitu bentuk pernyataan mengenai kemungkinan kontribusi hasil penelitian secara teoritis serta praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, terkhusus dalam memperdalam kajian mengenai perlindungan hak atas harta dalam perkawinan. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang penerapan asas pemisahan harta, asas keadilan, dan kepastian hukum ketika salah satu pasangan menghadapi persoalan pidana, sekaligus memperkuat landasan konseptual mengenai pentingnya perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak milik pribadi dalam sistem hukum nasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang bernilai bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan perlindungan hukum terhadap hak harta benda dalam perkawinan, khususnya bagi pasangan yang terdampak kasus hukum seperti korupsi. Melalui hasil penelitian ini, pemerintah diharapkan mampu merumuskan regulasi yang lebih adaptif dan berpihak pada perlindungan hak individu, terutama terkait pemisahan harta antara suami dan istri. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih memahami fungsi serta manfaat perjanjian perkawinan sebagai langkah preventif dalam menjaga hak kepemilikan pribadi, sebagaimana tercermin dalam kasus Sandra Dewi dan Harvey Moeis.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, dosen, maupun mahasiswa hukum yang meneliti tentang perlindungan hak harta benda dalam perkawinan dari perspektif hukum perdata. Kajian ini memperkaya literatur akademik dengan menghadirkan analisis kontekstual terhadap dinamika hukum harta bersama dan harta pribadi ketika salah satu pihak terlibat dalam tindak pidana. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan muncul pembahasan akademik yang lebih kritis dan mendalam mengenai penerapan asas keadilan, kepastian hukum, serta fungsi hukum perdata dalam melindungi hak milik individu di tengah kompleksitas hubungan perkawinan dan hukum pidana.

c. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan, khususnya melalui perjanjian perkawinan sebagai langkah preventif yang sah dan rasional. Melalui pembelajaran dari kasus Sandra Dewi dan Harvey Moeis, penelitian ini mendorong masyarakat untuk lebih memahami bahwa pemisahan harta bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan upaya perlindungan hak pribadi guna meminimalkan risiko dan konflik hukum di kemudian hari.

